



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022 mengatur peruntukan ADD diantaranya penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan beban kerja, insentif dan pemberdayaan pemerintah desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tanggal 16 September 2022, yang merupakan kewajiban (spending mandatory) Pemerintah Daerah adalah pemberian penghasilan tetap kepada perangkat daerah, sedangkan tunjangan beban kerja, insentif dan atau sejenis merupakan kebijakan daerah masing-masing;
 - c. bahwa meskipun bukan merupakan kewajiban daerah, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pemberian tunjangan beban kerja, insentif, pemberdayaan Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Pengaduan Masyarakat Terkait Belum Terbayarkannya Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tahun 2022 di Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 16 Bulan September Tahun 2022 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Surat Gubernur Lampung Nomor : 700/3461 /IV.01/2022 Tanggal 22 September 2022 Perihal Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat;

2. Berita Acara Persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1171/23-SK/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengalokasian ADD mempertimbangkan indikator variabel :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan Kepala desa dan penghasilan tetap perangkat desa;
 - b. Sisa dari kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan Kepala desa dan penghasilan tetap perangkat desa, diberikan untuk tunjangan, insentif dan oprasional kelembagaan desa dan operasional Pemerintahan desa lainnya sesuai dengan jumlah proporsi kelembagaan yang ada di Desa.
2. Ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 dihapus;
 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 160.971.210.805,- (seratus enam puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah) dan Dana Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.371.459.195,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian :
 - a. Rp. 86.224.140.000,- (delapan puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) adalah besaran ADD, kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - b. Rp. 70.488.630.000,- (tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa triwulan II s.d triwulan IV TA. 2022;
 - c. Rp. 13.629.900.000,- (tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) per triwulan adalah besaran tunjangan, insentif dan oprasional Non Penghasilan Tetap (Siltap) untuk triwulan II, III dan IV TA. 2022;
 - d. Besaran tunjangan, insentif dan oprasional Non Penghasilan Tetap (Siltap) sebagaimana dimaksud pada point c, untuk triwulan II dibayarkan pada Tahun Anggaran 2022, sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV TA. 2022 dibayarkan di Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayar penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Perangkat Desa dan pembayaran tunjangan, insentif serta operasional Pemerintahan Desa masing – masing Desa Se-Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Besaran perubahan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Lampung Timur TA. 2022, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dimasing - masing desa digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pemberdayaan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya perangkat desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa;
 - d. penguatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset desa berbasis Informasi Teknologi;
 - e. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap :
 1. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 15 Bulan dengan rincian kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I s.d IV TA. 2022;
 2. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama 15 Bulan dengan rincian kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I s.d IV TA. 2022;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi ditetapkan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 15 Bulan dengan rincian kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I s.d IV TA. 2022;
 4. Kepala Dusun ditetapkan sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) perbulan selama 15 Bulan dengan rincian kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I s.d IV TA. 2022;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa ditetapkan sebesar :
 - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;

- Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
- (3) Pemberdayaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan Desa :
- a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
1. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
 2. Insentif untuk pengelola keuangan dan aset desa sebesar :
 - a) Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Aset Desa ditetapkan sebesar :
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
 - b) Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pengurus Pembantu aset Desa ditetapkan sebesar :
 - Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
 - c) Kaur Keuangan selaku bendahara desa ditetapkan sebesar :
 - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
 - d) Pengurus aset desa ditetapkan sebesar :
 - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
 - e) Pelaksana kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan perorang sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa :

1. Operasional BPD sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.

2. Insentif Pengurus dan Anggota BPD :

- Ketua BPD ditetapkan sebesar :
 - Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
- Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ditetapkan sebesar :
 - Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.

c. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) :

1. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.

2. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 9 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021, triwulan I dan triwulan II TA. 2022.

d. Pemberdayaan Rukun Tetangga ditetapkan sebesar :

- Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
- Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.

e. Pemberdayaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) diberikan operasional sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;

- Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.
- f. Insentif Linmas ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama 9 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021, triwulan I dan triwulan II TA. 2022.
- g. Insentif operator atau admin desa untuk 1 (satu) orang ditetapkan sebesar :
 - Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan selama 6 Bulan untuk pembayaran kurang salur triwulan IV TA. 2021 dan triwulan I TA. 2022;
 - Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 Bulan untuk pembayaran triwulan II TA. 2022.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR : 40